

FARAQ DALAM PERNIKAHAN *SINDIKET* DI JOHOR MALAYSIA DAN RELEVANSINYA DENGAN PENANGANAN NIKAH *SIRRI* DI INDONESIA

Khairani

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
rani_mukdin@yahoo.co.id

Abstrak. Marriage sindiket almost similar meaning with marriage Sirri Indonesia. Johor Malaysia wedding sindiket has caused a lot of problems in the community, especially about the validity of his marriage. Faraq or annulment of marriage is a way for the completion of a dubious marriage. so immoral that occur from dubious marriage not continues. Faraq mechanism in this sindiket marriage has been defined in Enakmen 17 of 2003 Islamic Family Law. Court that decides whether the marriage can be forwarded or difaraq sindiket. The factors that led to a marriage should sindiket difaraq partly because the elements of the pillars of marriage are not met. Faraq provisions in this sindiket marriage should be able to consider in preventing and addressing issues arising from the consequences of marriage Sirri in Indonesia.

Kata kunci: *faraq, pernikahan sindiket, nikah siri*

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan oleh Allah SWT., dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah SWT. telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia diantaranya yang terpenting perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat. Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama.

Di Negeri Johor, urusan pernikahan di kalangan umat Islam telah termaktub di dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor 2003. Melalui Enakmen ini, sesuatu pernikahan itu tidak boleh didaftarkan dan disahkan kecuali telah melalui prosedur-prosedur yang ditetapkan Enakmen tersebut. Ini dijelaskan sebagaimana Seksyen 12(1) yang menyebut:

“Sesuatu perkahwinan yang bersalahan dengan Enakmen ini tidak boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini, kecuali dengan syarat bahwanya sesuatu perkahwinan yang diakad secara sah mengikut hukum syarak boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini dengan perintah mahkamah tertakluk kepada seksyen 39.

Dari penjelasan tadi diketahui bahwa pernikahan di kalangan umat Islam termaktub di dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Johor 2003. Adapun bisa dikatakan bahwa terdapat masalah yang timbul dalam pernikahan apabila pasangan tersebut melakukan pernikahan *sindiket* yang tidak mengikut prosedur yang telah ditetapkan di dalam undang-undang.

Pernikahan *sindiket* adalah pernikahan di dalam atau di luar negeri yang tidak mengikut prosedur yang ditetapkan dalam sebuah negara. Nikah atau kawin *sindiket* di Malaysia biasanya dilakukan kawasan perbatasan Malaysia dengan Thailand misalnya, yang dilaksanakan oleh badan hukum atau orang perseorangan yang tidak mendapat kewenangan menikahkan dari pemerintah/negara. Kebiasaannya, pihak-pihak yang melaksanakan pernikahan *sindiket* ini menyediakan segala kemudahan untuk pasangan yang melangsungkan perkawinan termasuk menyediakan saksi dan wali untuk pihak perempuan. Masalah akan timbul apabila perkawinan

ini dikemudian hari diragukan kesahihannya dan karena itu tidak dapat didaftarkan disebabkan surat nikah yang dikeluarkan bukan surat nikah yang resmi dari instansi pemerintah.

Kebanyakan kasus nikah tanpa izin ini berawal dari pihak lelaki yang ingin berpoligami, namun merasakan prosedur permohonan berpoligami yang ingin berpoligami di negeri masing-masing agak berat dan terlalu birokrasi. Justeru itu, dalam hal ini pemohon yang ingin berpoligami menganggap peraturan ini amat berat sedangkan mereka berkeinginan merahasiakan dari pengetahuan isteri-isteri yang sudah ada, dan permasalahan yang lain timbul seperti pengantin perempuan hamil luar nikah, tidak mendapat restu keluarga, wali enggan, prosedur yang ditetapkan agak membebankan dan pernikahan dengan warga asing. Akibat pernikahan *sindiket*, pasangan dapat didakwa di mahkamah karena jika ditetapkan bersalah bisa dikenakan denda maksimum RM.1000 atau penjara 6 bulan atau kedua-duanya sekaligus.

Terdapat dampak yang berbeda berkaitan dengan kawin sindiket ini yaitu, sekiranya perkawinan itu melibatkan wali yang sah maka perkawinan tersebut dianggap sebagai sah disisi syara', Pernikahan seperti ini seharusnya didaftarkan di unit nikah cerai dan rujuk di Pejabat Agama terdekat. Kegagalan melakukan pendaftaran ini dapat menyebabkan implikasi yang lebih buruk pada masa akan datang terutama jika terjadi perceraian. Sebagai contoh, isteri tidak berhak menuntut sesuatu hak dari suaminya karena tidak ada arsip perkawinan mereka pada lembaga resmi negara.

Adapun jika perkawinan itu dilakukan dengan menggunakan wali yang diragukan keabsahannya sebagai wali sah maka perkawinan tersebut juga diragukan kesahihannya. Apabila keadaan ini terjadi maka akan timbul masalah ketika mendaftarkan perkawinan itu. Jika didapati di kemudian hari dari hasil penelitian perkawinan itu sah dan telah memenuhi syarat dan hukumnya, maka pendaftaran akan dijalankan dan denda akan dikenakan kepada pasangan terlibat. Sebaliknya jika dibuktikan perkawinan itu tidak sah, maka perintah '*faraq*' yaitu pemisahan perkawinan suami isteri yang terlibat akan dikeluarkan mahkamah syariah.

Faraq berasal dari perkataan *faraqa* dan masdarnya ialah *tafriq* yang bermaksud perkawinan yang dipisahkan/dibubarkan.¹ Dari sudut istilah *faraq* yang digunakan di dalam kitab-kitab fiqh bermaksud pemisahan atau pembubaran perkawinan baik melalui talak atau selainnya. Namun di dalam sistem perundangan Islam di Malaysia istilah *faraq* digunakan untuk menunjukkan kepada sesuatu pembubaran perkawinan bukan melalui talak. *Faraq* banyak disebut dalam kitab fiqh yang dikaitkan dengan akibat dari perkawinan yang tidak sah. Dalam hal *faraq* hanya mahkamah yang boleh menentukan kesahihan suatu perkawinan.

Perintah *faraq* hanya boleh dikeluarkan oleh mahkamah apabila terbukti sebuah perkawinan itu tidak sah, yang dimaksudkan dengan *faraq* perlu dipahami terlebih dahulu hukum-hukum untuk suatu pernikahan yang terbit dari akad nikah yang lazim dan tidak lazim. Umumnya hukum untuk pernikahan dapat dikategorikan kepada dua yaitu apakah perkawinan yang sah atau tidak sah. Akad nikah yang tidak sah adalah nikah yang tiada atau hilang salah satu atau beberapa syarat sah nikah.²

Kebiasaan yang dialami oleh individu yang menggunakan praktek pernikahan *sindiket* ini mempunyai dampak yang besar terhadap pelaku sendiri karena kebiasaan pernikahan ini akan

¹ Abdul Karim Zaidan. *Al Mufasssol Fi Ahkam Al Mar'ah Wa Baitul Muslim* (Beirut: Muassasah Risalah, 2000), hlm. 196.

² Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh dan Perundangan Islam*, Jilid 7, (terj. Ahmad Shahbari Salamon), (Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur, 2001), hlm. 159.

difaraqkan oleh mahkamah sekiranya terdapat permasalahan dalam rukun-rukun pernikahan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa kepada individu yang mendaftar mengenai pernikahan tersebut akan dikenakan sanksi karena kesalahannya.

Dari latar belakang di atas permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini ialah bagaimana mekanisme *faraq* dalam perkawinan *sindiket* menurut Enakmen 17 Tahun 2003 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor dan bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap konsep *faraq* tersebut serta bagaimana penanganan nikah *sirri* di Indonesia dikaitkan dengan konsep *faraq* di negeri Johor.

B. Prosedur dan Mekanisme Faraq Perkawinan Sindiket Di Johor

Faraq berasal daripada perkataan *faraqa* dan masdarnya ialah *tafriq* yang bermaksud perkawinan yang dipisahkan/dibubarkan. Pada sudut istilah *faraq* yang digunakan di dalam kitab-kitab fiqh membawa maksud pemisahan yang dilakukan oleh mahkamah.³

Pernikahan *sindiket* berasal dari dua kata yaitu nikah dan *sindiket*. Pernikahan adalah suatu perjanjian yang di buat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Dalam fiqh, pernikahan diartikan dengan *Az-zawaj* yang merupakan kata dalam bahasa Arab yang menunjukkan arti bersatunya dua perkara atau bersatunya ruh dan badan untuk kebangkitan.⁴ Pernikahan akan terlaksana bila pasangan setuju untuk menjadi pasangan suami istri dan diikat dengan janji yang dipersetujui bersama, sementara diperkukuhkan dengan norma sosial yang mempengaruhi mereka.⁵ Isu nikah tanpa izin juga berkaitan erat dengan kasus pernikahan sindiket yang melibatkan orang tidak berwenang untuk mengurus pernikahan pasangan tersebut.

Menurut Dr. Zaleha Kamarudin dan Raihanah Abdullah, pernikahan sindiket ditakrifkan sebagai suatu peruntukan yang tidak mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang.⁶ Pernikahan melalui cara ini dilaksanakan oleh orang-orang tertentu yang tidak dibenarkan oleh negara dan agama untuk mengakad nikahkan seseorang. Sebaliknya mereka menjalankan majelis akad nikah tersebut sembunyi-sembunyi dan rahasia hanya melibatkan pihak-pihak tertentu saja.

Lazimnya kadar bayaran yang dikenakan kepada pasangan agak tinggi dibanding dengan perkawinan yang mengikut prosedur biasa. Surat perakuan atau sijil (surat nikah) yang dikeluarkan melalui cara ini adalah palsu dan meragukan. Kadar bayaran yang dikenakan adalah di antara RM500-RM3000 yang meliputi upah juru, saksi, sijil nikah palsu serta biaya administrasi dan biaya lainya saat dilaksanakan.⁷

Dengan demikian dapat dipahami bahwa nikah *sindiket* ialah suatu perkawinan yang dilaksanakan tanpa diketahui dan dicatat oleh instansi resmi pemerintah atau pejabat yang berwenang baik dilakukan di dalam atau di luar negara Kemungkinan nikah seperti ini sering merupakan suatu perkawinan yang berlawanan dengan hukum syara'

³ Abdul Karim Zaidan. *Al Mufasssol Fi Ahkam Al Mar'ah Wa Baitul Muslim*. (Beirut: Muassasah Risalah, 2000), hlm. 195.

⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.74.

⁵ Muhammad Hatta Shahrom, *Psikologi Keluarga Ke Arah Rumah Tangga Bahagia*, Cet. 1, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 1989), hlm. 15.

⁶ Zaleha Kamarudin & Raihanah Abdullah. *Kamus Istilah Undang-Undang Keluarga Islam*,. (Kuala Lumpur: Percetakan Strikeway sdn. Bhd 2002), hlm. 118.

⁷ Dr. Mat Saad Abd. Rahman, *Undang-Undang Keluarga Islam*. Aturan Perkawinan Suatu Pendekatan Berdasarkan Amalan Semasa, hlm. 248.

Di Malaysia merupakan suatu keharusan bagi seseorang lelaki atau perempuan yang hendak menikah, perlu memohon untuk mendaftarkan perbuatan tersebut kepada Pejabat Pendaftar Nikah Cerai dan Rujuk Jabatan Agama Islam di daerah tempat dia menetap atau melangsungkan pernikahan. Begitu pula di Johor, menurut Seksyen 16 Enakmen 17 Tahun 2003 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor yang berbunyi:

1. *“Apabila dikehendaki untuk mengakadnikahkan sesuatu perkawinan dalam Negeri tiap-tiap satu pihak kepada perkawinan yang dicadangkan itu hendaklah memohon dalam borang yang ditetapkan untuk kebenaran berkawin kepada Pendaftar bagi kariah masjid di mana pihak perempuan itu bermastautin.”*
2. *Permohonan tiap-tiap satu pihak hendaklah disampaikan kepada Pendaftar sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum tarikh yang dicadangkan bagi perkawinan itu, tetapi Pendaftar boleh membenarkan masa yang lebih singkat dalam mana-mana kasus.*

Selain pada pejabat yang berwenang di dalam negeri, pernikahan yang resmi dapat pula dilakukan di luar negeri dengan mencatatkan pernikahan tersebut melalui kantor kedutaan atau konsulat Malaysia di negara manapun di dunia. Pihak JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia) senantiasa berusaha membuat penyeragaman undang-undang antara negeri-negeri, ini akan memudahkan pihak berkuasa dalam mengusut penipuan atau pemalsuan dalam mengeluarkan sertifikat nikah.

Jika seseorang lelaki atau perempuan menikah secara melawan hukum dan tidak menurut peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Malaysia khususnya Johor maka pernikahan seperti ini dapat digolongkan ke dalam nikah *sindiket* (nikah liar/bawah tangan/nikah *sirri*). Implikasi daripada pernikahan *sindiket*, pihak berwenang dibidang perkawinan tidak akan mengeluarkan sertifikat nikah.

Pernikahan yang dilakukan tidak menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Malaysia, pada dasarnya secara hukum diragukan keabsahannya begitu pula secara syara'. Oleh sebab itu pernikahan seperti ini perlu mendapat penetapan *itsbat* dari Mahkamah Syari'ah untuk menghilangkan keraguan tersebut.⁸ Menurut pasal 11 dan 12 Enakmen yang sama, perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Malaysia tidak bisa di daftarkan, kecuali perkawinan itu telah disahkan oleh Mahkamah Syari'ah sesuai menurut hukum syara' dan diperintahkan oleh hakim untuk didaftarkan.

Pasal 11. Perkahwinan tidak sah.

Sesuatu perkahwinan adalah tak sah melainkan jika cukup semua syarat yang perlu, menurut Hukum Syarak, untuk menjadikannya sah.

Pasal 12. Perkahwinan yang tidak boleh didaftarkan.

- (1) *Sesuatu perkahwinan yang bersalahan dengan Enakmen ini tidak boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini.*
- (2) *Walau apa pun subseksyen (1) dan tanpa mempengaruhi subseksyen 40 (2), sesuatu perkahwinan yang telah diupacarakan berlawanan dengan mana-mana peruntukan Bahagian ini tetapi sebaliknya sah mengikut Hukum Syarak boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini dengan perintah daripada Mahkamah.*

⁸ Najibah Mohd Zin el dan Noraini Mohd Hasyim, *Siri Perkembangan Undang-Undang di Malaysia*. Cet. 14 (Kuala Lumpur: Malaysia), hlm. 21.

Sebagai rumusan, isu pernikahan tanpa izin bisa dibendung bila semua mekanisme dilaksanakan berjalan dengan teratur dan efektif. Pihak berwenang dapat membuat peraturan perkawinan yang lebih mudah untuk dilakukan masyarakat tentunya tanpa mengabaikan syarat sahnya perkawinan menurut syariat Islam. Kendati aturannya dipermudah, namun pihak berwenang tentu juga harus berhati-hati dan teliti, agar peraturan perundangan yang mudah tersebut tidak di manfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memanfaatkan dan melakukan pelanggaran hukum di masa mendatang.

Adapun dalam hal telah terjadi pernikahan yang tidak sesuai dengan hukum syara' dan negara, di Johor telah ditetapkan prosedur dan mekanisme pengajuan permohonan pembatalan perkawinan. Diatur dalam ketentuan Pasal 61 subseksyen (1), (2), (3) bagian (b) ayat 1 terkandung di dalam Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Johor) 2003 (En. 16/03) mengenai bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah yang menjelaskan:

- 1) *Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa di seluruh Negeri Johor dan hendaklah diketuai oleh seorang Hakim Mahkamah Tinggi Syariah.*
- 2) *Walau apa pun subseksyen (1), Ketua Hakim Syarie boleh bersidang sebagai Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dan mengetuai Mahkamah itu.*
- 3) *Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah*
 - a) *Dalam bidang kuasa malnya, mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding jika semua pihak dalam tindakan atau prosiding itu adalah orang Islam dan tindakan atau prosiding itu adalah berhubungan dengan*
 - b) *Pertunangan, perkahwinan, perwalian, ruju', perceraian, pembubaran perkahwinan (fasakh), nusyuz, atau pemisahan kehakiman (faraq) atau apa-apa perkara yang berkaitan dengan perhubungan antara suami isteri;*

Sepanjang dapat diterapkan dalam pembatalan perkawinan, prosedur yang harus dilakukan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yaitu pengaduan dari pihak keberatan kepada mahkamah, di dalam menerima dan memproses kasus faraq di Johor kebiasaan ahli waris kepada pasangan yang melaporkan kepada mahkamah karena mereka yakin bahwa perkawinan anak mereka tidak sah disebabkan syarat sah perkawinan tidak terpenuhi, sebagai contoh seorang ayah tidak pernah menjadi wali kepada pernikahan anaknya itu dan pernikahan itu hanya diketahui melalui teman anaknya.

Prosedur dan mekanisme pengajuan permohonan pembatalan perkawinan mengenai pemanggilan, pemeriksaan, dan putusannya dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian. Diatur dalam Enakmen 20 Tahun 2003 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Johor sepanjang dapat diterapkan dalam pembatalan perkawinan. Prosedur yang harus dilakukan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yaitu antara lain:

1. Pengaduan Pelanggan (pengajuan gugatan)

Surat permohonan pembatalan *faraq* perkawinan diajukan kepada mahkamah syariah dalam daerah hukum dimana perkawinan pasangan tersebut dilangsungkan atau mahkamah syariah dalam daerah hukum di mana tempat tinggal kedua suami isteri menetap dan pihak gugatan harus menunjukkan sebab-sebab ahli waris mengajukan atau mempertikaikan gugatan terhadap tergugat sekiranya pihak gugatan terdapat bukti mengenai sertifikat nikah serta dokumen yang berkaitan pihak gugatan harus menunjukkan kepada pihak mahkamah untuk

mencatat pengaduan dalam buku agama 5 dan pihak mahkamah syariah akan mendapatkan pengesahan dari pihak berkuasa agama dari tempat pernikahan tersebut dilaporkan mengikut ketentuan Pasal 63 Enakmen 20 Tahun 2003 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Johor yang menjelaskan mengenai pernyataan tuntutan yang mengandungi butir-butir tuntutan.

Mengenai surat permohonan Afidavit (pernyataan tertulis di bawah sumpah) tersebut dibuat di dalam Enakmen 20 Tahun 2003 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Johor, Pasal 113 subseksyen (1) yang menyebut sesuatu afidavit hendaklah dalam borang ms 26 secara tertulis atau lisan yang dilakukan oleh pemohon, pemohon bisa datang sendiri atau diwakilkan kepada orang lain yang akan bertindak sebagai kuasanya. Surat permohonan yang telah dibuat oleh pemohon disertai lampiran di dalam Pasal 114 menjelaskan:

Pasal 114. Salinan dokumen hendaklah dilampirkan pada afidavit.

- 1) *Salinan apa-apa dokumen yang hendak digunakan berhubungan dengan sesuatu afidavit hendaklah dilampirkan pada afidavit itu sebagai ekshibit.*
- 2) *Sesuatu ekshibit bagi sesuatu afidavit hendaklah dikenal pasti melalui perakuan orang yang di hadapannya afidavit itu diangkat sumpah, dan perakuan itu hendaklah mengikut bentuk dalam Borang MS 27.*

1. Fotocopy kartu penduduk.
 2. Surat keterangan tentang hubungan pihak yang dimohonkan pembatalan perkawinan dengan pihak Pemohon. (percakapan dalam pemeriksaan).
 3. Kutipan akta nikah.
2. Penerimaan Perkara.

Menurut tambahan perundangan Enakmen Pendaftaran Nikah Dan Cerai Orang-Orang Islam, (No. 17) kaedah 2 yang menyebut bahwa Surat permohonan harus didaftar terlebih dahulu oleh pendaftar nikah cerai dan rujuk menurut pasal 10 Enakmen 20 Tahun 2003 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Johor yang menyebut bahwa pendaftar hendaklah memeriksa perkara dengan sempurna dan memberi nomor perkara pada tergugat sekiranya perkara tersebut tidak sempurna pendaftar bisa menolak bahwa perkara tersebut dipindah manakala surat kuasa untuk membayar telah ditentukan berapa jumlah uang muka yang harus dibayar, lalu tergugat membayar panjar biaya perkara atau *vorschot* baru setelah itu pemohon menerima kuitansi asli.

Menurut Pasal 13 Enakmen 20 Tahun 2003 Tatacara Mal Mahkamah Syariah Negeri Johor yang menyebut bahwa setiap permohonan hendaklah dibuat melalui *notis* dalam borang ms 3 yang disokong dengan afidavit yang diangkat sumpah mengikut Enakmen, tiap-tiap permohonan tersebut hendaklah mengandungi sepenuhnya jenis perintah yang dipohon manakala pihak mahkamah akan membuat panggilan bersurat kepada yang berkaitan dengan saksi-saksi akad, saksi-saksi pihak perempuan, wali dan juru nikah, apabila sudah diterima pihak mahkamah syariah akan meminta kenyataan dari para saksi wali dan juru nikah terhadap kasus tersebut.

3. Pemanggilan Para Pihak

Sekiranya terdapat kasus *faraq* tersebut pihak mahkamah akan memutuskan untuk memfaraqkan sementara terhadap pasangan dan didaftarkan kasus tersebut ke mahkamah tinggi syariah untuk disidangkan. Panggilan sidang secara resmi disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan atau kuasa sahnya, dalam tempoh 21 hari daripada tanggal pendaftaran kasus, pihak-pihak akan diberikan tanggal sebutan kasus kali pertama ataupun terus kepada

persidangan, tergantung kesesuaian waktu dan juga dokumen yang di failkan. Ketika persidangan, pihak-pihak dan saksi akan ditanya perkara yang berkaitan rukun nikah serta lain-lain pengesahan dokumen yang dilampirkan. Oleh karena itu salinan asli semua dokumen berkaitan hendaklah dibawa ketika di mahkamah.⁹

3.1.4. Persidangan.

Di dalam persidangan sekiranya hakim memutuskan tidak ada kesalahan terhadap pernikahan mereka kasus tersebut akan ditolak. Apabila mahkamah merasa puas dalam persidangan dengan segala keterangan lisan dan keterangan dokumen bahwa pernikahan tersebut sudah selaras dengan hukum syara', maka mahkamah dapat memutuskan pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum syara' dan harus didaftarkan di Bahagian Pendaftaran Nikah Cerai rujuk tempat pihak pasangan tersebut menikah..

Jika sebaliknya, mahkamah memutuskan pernikahan itu adalah fasik atau tidak sah, maka pihak mahkamah akan membatalkan sertifikat nikah pihak-pihak tersebut dengan cara memerintahkan supaya men*faraqkan* atau memutuskan pernikahan itu. Mereka perlu bernikah kembali menurut hukum syara' dan mematuhi rukun nikah ditetapkan. Bagi pernikahan yang disahkan mahkamah, setelah mendapat perintah perlu merujuk ke Bahagian Penguatkuasaan dan Pendakwaan Syariah di pejabat agama kerana pihak Penguatkuasaan Syariah akan menyelidikit mereka sekali lagi dan memperpanjang kasus kepada bagian syariah.

Mereka akan didakwa kerana kesalahan nikah tanpa kebenaran pihak berkuasa. Ini perlu dilakukan demi memastikan kasus jinayah syariah atas kesalahan pernikahan tanpa kebenaran pasangan didengar cepat di Mahkamah Syariah. Apabila kasus jenayah syariah selesai diputuskan yaitu maka pasangan dikenakan denda atau penjara atau kedua-duanya sekali menurut pasal 40 Enakmen 17 Tahun 2003 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor, barulah pernikahan tersebut boleh didaftarkan dengan menyerahkan salinan bayaran denda ke Bahagian Pendaftaran Nikah, Pejabat Agama Islam tempat pasangan melaksanakan pernikahan setelah denda dijelaskan barulah sijil nikah Malaysia dikeluarkan dan mahkamah akan mencata pembatalan dalam buku daftar nikah.¹⁰

C. Konsep *Faraq* Perkawinan dalam hukum Islam

Faraq banyak disebut dalam kitab fiqh biasanya ia dikaitkan dengan efek dari pernikahan yang tidak sah. *Faraq* dibedakan dari talak raj'i, pembubaran perkawinan dalam talak adalah disebabkan kerana tidak ada kesepahaman dan sebagainya, sedangkan *faraq* kerana rukun dan syarat perkawinan itu sendiri yang tidak terpenuhi. Dalam *faraq* hanya pengadilan yang berhak menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan dan pengadilan pulalah yang berhak memutuskan sebuah perkawinan itu dibatalkan.

Rukun dan syarat sahnya pernikahan merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan yang dilaksanakan dinyatakan sah dan diakui secara hukum sehingga hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pernikahan dapat berlaku.¹¹

⁹ Prosedur Mahkamah Yang Di Akui Oleh Mohd Shah Rezal bin Mohd Aris, Ketua Pendaftar Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor Dan Mohd Syahir Bin Sahib, Pendaftar Mahkamah Tinggi Syariah Johor Bahru, Pada Tanggal 9 Febuari 2011, Di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Johor.

¹⁰ S 28 (3) AUKI 198- pendaftar dimaksudkan ialah mana-mana anggota staf diplomatik Malaysia yang dilantik oleh yang di-pertuan agong melalui warta untuk menjadi pendaftar NCR di Negara itu.

Adapun rukun nikah adalah: mempelai laki-laki; mempelai perempuan; wali; dua orang saksi; dan shighat ijab kabul. Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah ijab Kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksudkan dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.¹²

Apabila dalam pemeriksaan pengadilan pernikahan tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya perkawinan pasangan akan *difaraqkan* (dipisahkan) dan akan dikenakan denda. Selain tidak mendapat hak dalam perkawinan seperti tuntutan nafkah istri dan anak-anak, hak penjagaan, tuntutan pusaka seandainya suami meninggal dunia dan begitu pula sebaliknya suami juga tidak mendapatkan hak dari istri. Pihak perempuan juga tidak boleh memohon pembubaran perkawinan karena perkawinan mereka dianggap tidak ada dari awal.

Akan tetapi perintah *faraq* hanya dapat dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah apabila terbukti sesuatu pernikahan itu tidak sah. Akad nikah yang tidak sah adalah nikah yang tidak terpenuhi salah satu syarat atau beberapa dari syarat sah nikah. Hukum untuk suatu pernikahan yang terbit dari akad nikah yang lazim dan tak lazim. Mengenai kasus *faraq* perlu difahami terlebih dahulu hukum-hukum bagi suatu perkawinan yang terbit daripada akad nikah yang lazim dan tak lazim. Secara umum hukum bagi perkawinan bisa dikategorikan kepada dua yaitu perkawinan yang sah atau tidak sah. Walaupun begitu terdapat sebagian ulama seperti Ulama Hanafi yang membedakan di antara perkawinan yang bathil dan yang fasid. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi segala rukun dan syarat perkawinan.¹³

Bagi perkawinan yang sah mempunyai dampak dalam perkara yang berkaitan dengan suami isteri seperti mas kawin (mahar), nafkah untuk isteri, nasab terhadap anak yang dilahirkan juga mempunyai dampak terhadap pengharaman persemendaan (pengharaman niah karena hubungan perkawinan). *Fasad* dan *batal* adalah lawan dari istilah sah. Artinya, bila suatu akad tidak dinilai sah, berarti fasad atau batal.¹⁴

Perkawinan yang tidak sah/fasid (perkawinan yang bathil pada pandangan Abu Hanifah), bagi perkawinan fasid ini Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad mengatakan bahwa perkawinan yang bathil tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana yang berlaku terhadap perkawinan yang sah. Oleh karena itu tidak halal bagi suami melakukan persetubuhan dengan perempuan yang dikawininya.

Dari sisi lain perempuan yang dikawini tidak berhak mendapat nafkah dan mahar, juga tidak diwajibkan beriddah. Selain itu isteri tersebut juga tidak terlibat dengan pengharaman *mushahahar* (pengharaman berkahwin disebabkan adanya kaitan perkawinan) dengan pihak lelaki dari kalangan keluarga suami. Sekiranya persetubuhan telah berlaku, qadhi hendaklah memfaraqkan mereka secara paksa. Perpisahan yang terjadi bagi perkawinan yang bathil tidak dikenakan iddah menurut Imam Abu Hanifah.¹⁵

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (terj. Abdurrahim dan Masrukhin), Cet. 1, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 524.

¹² H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, cet 2, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hlm. 12-13.

¹³ Syaikh Kamil Muhammad Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (terj. M.Abdul Ghoffar E.M), Cet 1, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, November 1998), hlm. 135.

¹⁴ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet I. (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 21.

¹⁵ *Wahbah Al-Zuhaily*, hlm. 160.

Bagi Ulama Maliki perkawinan yang perlu *difaraqkan* bukan karena perkawinan itu bathil atau fasid. Hal ini karena Ulama Maliki tidak membedakan di antara perkawinan yang fasid dengan yang bathil. Ulama Maliki menyatakan beberapa hukum yang terbit daripada perkawinan yang fasid atau bathil antaranya ialah:

1. Haram dan diwajibkan *faraq* dengan serta merta. Tujuan *faraq* di sini adalah untuk menghalang daripada berlanjutannya maksiat yang mereka lakukan. Kedudukan *faraq* sebelum persetubuhan di sini adalah berbeda dengan talak biasa sebelum persetubuhan yang mana *faraq* sebelum berlaku persetubuhan adalah terlepas daripada bayaran mahar.
2. Diwajibkan membayar mahar dengan berlakunya persetubuhan
3. Sekiranya akad itu dipertikaikan atau disepakati tentang *fasadnya* maka anak yang dilahir hasil daripada aqad tersebut tetap dinasabkan kepada bapaknya. Persetubuhan yang berlaku antara mereka berdua tidak dianggap zina dengan syarat pihak suami tidak menyadari bahawa persetubuhan itu adalah haram. Sebaliknya jika suami menyadari tentang haramnya persetubuhan tersebut maka perbuatannya dianggap zina dan dikenakan hukuman had. Anak yang dilahirkan hasil daripada persetubuhan itu juga tidak dinasabkan kepada suami tersebut.
4. Bagi aqad *fasid* yang dipertikaikan masih memberi dampak yang berkaitan dengan hak warisan antara suami isteri. Seandainya salah seorang daripada mereka meninggal dunia sebelum *difaraqkan* maka pasangan yang masih hidup berhak mewarisi harta pasangannya tanpa memperhitungkan persetubuhan telah terjadi ataupun belum. Walau bagaimanapun untuk perkawinan yang telah disepakati fasidnya hak warisan tidak ada sama sekali.
5. Ditetapkannya pengharaman terhadap persemendaan bila terjadi persetubuhan atau muqaddimah persetubuhan tanpa diduga perkawinan itu disepakati fasid atau dipertikaikan.
6. Perempuan yang *difaraqkan* dan telah disetubuhi oleh suaminya diwajibkan beriddah sekiranya ingin kawin dengan lelaki lain tetapi tidak jika dengan lelaki yang sama.

Dalam perkara ini perlu diketahui bahwa kedudukan iddah isteri yang *difaraq* berbeda dengan penceraian secara talak raj'i. Bagi talak raj'i, perempuan yang diceraikan perlu menunggu sehingga habis iddah yaitu tiga kali suci sebelum dibenarkan berkawin dengan orang lain. Dalam perkawinan yang dibubarkan secara *faraq* pula, pasangan boleh melalui proses pernikahan dari awal lagi tanpa perlu menunggu tiga kali suci.¹⁶ Adapun jika pengantin perempuan memilih untuk mengawini orang lain, mereka perlu menunggu hingga habis iddah. Waktu yang diambil untuk kawin lagi tergantung kepada proses perkawinan yang dilakukan.

Adapun *Faraq* dalam perkawinan di Johor biasanya berhubungan dengan tidak terpenuhinya syarat dan rukun yang diatur didalam Islam ketika melaksanakan pernikahan. Hal ini banyak terjadi terutama pada pernikahan *sindiket*. Dalam hal ini pernikahan *sindiket* terjadi karena alasan wali perempuan tidak merestui pernikahan.

Salah satu dari rukun nikah itu adalah wali, jika wali tidak ada, maka dianggap pernikahan itu tidak sah, dan menurut sebagian pandangan dan pendapat 'Ulama', wali itu bisa melarang kalau anak perempuan dalam jagaannya ingin kawin dengan orang yang tidak

¹⁶ Abdul Karim Zaidan. *Al Mufasssol Fi Ahkam Al Mar'ah Wa Baitul Muslim*. (Beirut: Muassasah Risalah, 2000), hlm. 198.

disukainya. Setiap sebuah rumah harus ada seorang pria yang menjadi pengawas, manajer dan pembela rumahtangga dari segala macam kejelekan dan keburukan, terutama sekali yang berhubungan dengan kehormatan. Manajer yang memiliki kekuatan adalah dianggap sebagai wali.

Ketiadaan wali dapat menjadi sebab *difaraqnya* perkawinan. Sabda Rasulullah saw, “setiap wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya itu batal, tiga kali, dan jika wanita itu telah disetubuhi, maka wanita itu berhak mendapat maskawin karena dianggapnya halal menyetubuhinya”. Jika mereka berselisih maka sultan atau wali raja menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Keterangan hadis di atas menegaskan bahwa segala pernikahan harus mendapat izin atau persetujuan dari wali dan jika wali enggan barulah diperoleh dari Wali Raja atau Sultan.

D. Perbandingan Penanganan Nikah *Sirri* di Indonesia dan Johor Malaysia

Pernikahan sindiket mengingatkan kepada nikah *sirri*. Nikah *sirri* kini menjadi *trend* dan semakin digandrungi oleh sejumlah pihak. Nikah *sirri* kian hari kian marak terjadi dan tidak hanya dilakukan oleh artis, pejabat, atau birokrat pemerintahan, tetapi juga oleh masyarakat umum dengan taraf ekonomi yang relatif pas-pasan. Bahkan, nikah *sirri* sering dijadikan senjata ampuh oleh sejumlah pihak untuk memenuhi kepentingan, terutama hasrat seksual.

Selanjutnya, kata "*Sirri*" juga berasal dari bahasa Arab, dari kata "*sirrun*", yang berarti rahasia. Dalam bentuk transitifnya, *asarra yusirru israrun*, artinya merahasiakan. jadi secara umum dapat kita pahami di sini bahwa nikah *sirri* diartikan pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi/rahasia. Dapat dikatakan nikah *sirri* adalah nikah dirahasiakan akad dan resepsi (*walimah*), yakni hanya cukup dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam seperti adanya wali dan saksi, tetapi tidak mendaftarkannya ke KUA (Kantor Urusan Agama) juga tidak mengadakan resepsi atau walimah. Sebagai mana yang dipahami oleh masyarakat umum untuk disebut dan diistilahkan dengan nikah *sirri*. Sehingga dapat menghilangkan pengertian yang yang selama ini sulit dipahami dan dimengerti. Akan tetapi nikah *sirri* juga dapat dipahami dengan nikah yang tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam syara'.

Nikah *sirri* tidak diakui berdasarkan rujukan pada undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974, dalam pasal 2 ayat (2) termaktub: "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Pencatatan nikah ini dilakukan dua institusi, yaitu pegawai pencatat di KUA bagi WNI muslim dan Pegawai Pencatat Nikah di kantor Catatan Sipil. Sebagaimana tertuang dalam PP no. 9 Tahun 1975 dan no.1 Tahun 1974.

Adapun dalam buku beberapa masalah tentang hukum acara perdata pengadilan agama disebutkan : "*yang dimaksud di sini (nikah bawah tangan) adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi syarat dan rukunnya tetapi tidak didaftarkan pada pegawai pencatat nikah seperti yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974*".¹⁷.

Sedangkan menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Ijtima' Ulama Se-Indonesia ke-II, di Pondok Pesantren Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur yang berlangsung 25-28 Mei 2006 menjelaskan bahwa:

¹⁷ Akhsin Muammar, *Nikah Bawah Tangan Versi Anak Kampus*, (Jakarta: Qultum Media, 2006) hlm. 18

"Nikah sirri adalah pernikahan yang telah memenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam), namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku"¹⁸

Dapat disimpulkan sementara bahwa ada perbedaan pengertian nikah sirri persepsi masyarakat Indonesia antara lain:

1. Merahasiakan akad dan resepsinya, artinya hanya antara si laki-laki dan perempuanlah yang mengetahui perkawinan mereka bahkan wali perempuanpun tidak mengetahui hubungan ini, Untuk kategori ini jelas haram secara syar'i karena sama dengan berzina, lebih dikenal dengan istilah *kumpul kebo atau kawin kontrak*.
2. Merahasiakan resepsi atau walimah pernikahan, walaupun ia mendaftarkan pernikahan mereka tapi hanya kedua belah pihak saja yang mengetahui hubungan pernikahan ini. Dikarenakan beberapa hal, baik ekonomi, sosial dan lain-lain yang hanya diketahui oleh pihak-pihak bersangkutan. Nikah jenis ini juga secara hukum jelas keabsahannya karena memenuhi semua rukun dan administrasi yang berlaku.
3. Merahasiakan akad dan resepsi (*walimah*), yakni hanya cukup dengan adanya wali, saksi, tetapi tidak mendaftarkannya ke KUA (Kantor Urusan Agama) juga tidak mengadakan resepsi atau walimah.

Nikah sirri tidak mempunyai kekuatan hukum dalam pengadilan untuk penyelesaian masalah jika terjadi perbuatan yang tidak diinginkan. Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat awam selain dikenal dengan istilah nikah sirri, dikenal juga dengan nikah bawah tangan dan nikah liar atau senada dengan istilah nikah sindiket di Johor Malaysia.

Bagaimanapun bentuk nikah sirri yang dipahami, sebenarnya nikah sirri sangat merugikan khususnya bagi perempuan dan anak yang kelak dihasilkan dari pernikahan ini.¹⁹ Isteri yang telah dinikahi secara sirri tidak dianggap sebagai isteri yang sah. Berdasarkan undang-undang perkawinan pasal 2 ayat 2, pernikahan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak dicatatnya pernikahan berarti menyalahi ketentuan ini, sehingga pernikahan tersebut tidak sah dan *illegal*. Nikah sirri yang tidak dicatatkan adalah tidak sah. Secara otomatis, dalam pernikahan yang tidak sah, status isteri dan anak-anak juga dianggap tidak sah. Konsekuensinya, ketidaksahan pernikahan akan berakibat secara hukum terhadap hal-hal yang berkaitan dengan urusan pernikahan, seperti status anak, nafkah, warisan, dan sebagainya.

Pernikahan sirri yang dianggap *illegal* ini membuat Isteri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian. Ketidakterbantuan tersebut disebabkan status pernikahan yang tidak sah, Konsekuensinya, suatu pernikahan yang tidak sah berakibat pada tidak bisa diperkarakan secara hukum hal-hal yang berkenaan dengan pernikahan, termasuk dalam soal pembagian harta gono-gini. Dalam nikah sirri, harta peninggalan suami adalah milik suami itu sendiri. Jika suami meninggal dunia, biasanya keluarga suami lebih berhak atas harta peninggalan tersebut.

Untuk hubungan keperdataan maupun tanggung jawab sebagai seorang suami sekaligus ayah terhadap anakpun tidak ada; seperti nasib anak hasil dari pernikahan yang dianggap nikah

¹⁸ <http://www.detiknews.com/read/2006/05/30/221253/605475/10/fatwa-mui-nikah-sirri-sah>

¹⁹ Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?*, (Jakarta : Visi Media, 2007), hlm 87

sirri itu, akan terkatung-katung, tidak bisa sekolah karena tidak punya akta kelahiran.²⁰ Sedangkan, semua sekolah saat ini mensyaratkan akta kelahiran.

Dalam hal pewarisan, anak-anak yang lahir dari pernikahan sirri maupun isteri yang dinikahi secara sirri, akan sulit untuk menuntut haknya, karena tidak ada bukti yang menunjang tentang adanya hubungan hukum antara anak tersebut dengan bapaknya atau antara isteri sirri dengan suaminya tersebut. Dalam pasal 42 UU Perkawinan disebutkan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa anak hasil pernikahan sirri dianggap sebagai anak yang tidak sah. Sebagaimana yang juga dirasakan ibunya, konsekuensi ketidaksahan status anak berakibat secara negatif terhadap posisi hukumnya. Anak tidak berhak atas nafkah ayahnya. Dan juga jika ayahnya meninggal.

Ketidajelasan hubungan ayah-anak ini jelas dapat merugikan masa depan anak di kemudian hari. Sebab, suatu saat mungkin ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Jika terjadi perceraian dalam nikah sirri, otomatis hubungan perdata anak hanya kepada ibunya atau keluarga ibunya. Tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat hubungan ayah-anak ini menyebabkan anak tidak dapat menuntut nafkah, biaya hidup, dan tanggung jawab pendidikan dari ayahnya, termasuk dalam hal warisan jika ayahnya meninggal dunia. Apalagi, jika suatu saat nanti ayahnya menyangkal bahwa itu bukan anaknya dan dia tidak mau menafkahnya, maka sang anak ataupun ibunya tidak bisa menuntut ayah tersebut secara hukum. Sebab, berdasarkan pasal 103 ayat 1 KHI²¹ disebutkan bahwa “asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya”. Tanpa adanya alat bukti tersebut, maka hubungan anak-ayah tidak dapat diperkarakan secara hukum.

Menurut Asghar Ali Engineer nikah sirri menjadi praktik diskriminasi yang dilakukan laki-laki (suami) terhadap hak-hak perempuan. Pihak perempuan biasanya mendapat perlakuan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akibat pernikahan secara sirri ini. Tidak hanya itu, anak-anak juga menjadi korban pernikahan sirri yang tidak bertanggung jawab²². Sehingga nikah sirri menjadi praktik pernikahan yang melanggengkan penindasan terhadap hak-hak perempuan.

Menurut kajian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK, Pihak suami hampir tidak merasakan dampak yang mengkhawatirkan, yang terjadi justru malah menguntungkannya.²³ Hal ini disebabkan Suami dapat menikah lagi dengan beralasan bahwa pernikahan sebelumnya (nikah sirri) tidak dianggap sah dan juga suami bisa berkelit dan menghindari dari kewajibannya memberi nafkah, baik kepada isteri maupun anak-anaknya. Dalam banyak kasus, nikah sirri sering dijadikan kedok laki-laki tertentu yang berkeinginan berpoligami tanpa memiliki banyak isteri yang resmi. Kalau begitu jadinya, tentu suami lebih diuntungkan dari praktik nikah sirri itu.

Dalam pengadilan, pelaku nikah sirri atau korban dari nikah sirri tidak ada kekuatan hukum yang dapat membelanya. Karena pengadilan sangat memerlukan pembuktian, sebagai yang telah ditegaskan oleh hadist : *“sekiranya diberikan kepada manusia apa saja yang digugatnya, tentulah manusia akan menggugat apa yang dia kehendaki, baik jiwa maupun harta.*

²⁰Harian Serambi Indonesia dengan IDLO (International Development Law Organization Organisation Internationale de Droit du Developpement). [www. Idlo.int/bandaacehawarenwss.HTM](http://www.Idlo.int/bandaacehawarenwss.HTM), Aceh.

²¹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia*, (Jakarta : 1997), hlm. 49

²²Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta: Benteng, 1994), hlm. 151.

²³ www.lbh-apik.or.id. Jakarta, data 2007, Situs resmi Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK). Jakarta, Data 2007.

Akan tetapi keterangan itu dimintakan kepada pendakwa dan sumpah itu dihadapkan atas orang tergugat".(HR. Muslim)

Hadist ini menjadi suatu kaidah yang umum, walaupun kaidah ini kadang-kadang menimbulkan bahaya. Karena kadang-kadang sesuatu gugatan yang sebenarnya benar, harus ditolak apabila pengugat tidak dapat membuktikan tentang kebenarannya.²⁴ Dalam kasus nikah sirri ini misalnya, seorang isteri dan anak yang ditinggal mati oleh suaminya tidak dapat menuntut hak warisan dari suaminya untuk jatuh kepada mereka. Gugatan isteri dan anak dari nikah sirri benar dan bukan gugatan palsu, akan tetapi, pengadilan tidak dapat membenarkan atau membela mereka sebagai pelaku dari nikah sirri.

Dalam perbincangan mengenai nikah sirri, pernah terjadi wacana Keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Peradilan Agama Tentang Perkawinan yang mengatur masalah pernikahan sirri, poligami dan kawin kontrak sempat memancing perdebatan. Ada yang setuju, tidak sedikit pula yang menolak aturan tersebut. Salah satu yang mendukung aturan sanksi pidana bagi pelaku nikah sirri tersebut adalah Komisi Nasional (Komnas) Perempuan. Karena pelaku nikah sirri tidak memenuhi persyaratan Administratif, kerap kali pihak perempuan menjadi "korban" dalam pernikahan sirri. Dengan melihat dari perspektif perempuan sebagai korban, dan terlepas dari perdebatan soal sah tidaknya nikah sirri dalam agama, Komnas Perempuan mendukung adanya sanksi bagi pelaku nikah sirri dalam RUU itu.

Menanggapi adanya hal tersebut. Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'aruf Amin ikut angkat bicara. Diungkapkan Ma'aruf, MUI mendukung rencana dikeluarkannya Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama mengenai perkawinan tersebut. "MUI sudah pernah ada pembicaraan awal dengan Kementerian Agama tahun 2005 lalu. Kalau memang adanya UU tersebut nantinya bisa memberi kemaslahatan bagi masyarakat tentunya MUI mendukung disahkannya undang-undang itu," ujar Ma'aruf²⁵.

Dalam Draft Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2010. Beberapa isi draft RUU tersebut adalah²⁶:

1. Pasal 142 ayat 3 menyebutkan, calon suami yang berkewarganegaraan asing harus membayar uang jaminan kepada calon isteri melalui bank syariah sebesar Rp 500 juta.
2. Pasal 143, setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat nikah dipidana dengan ancaman hukuman bervariasi. Mulai dari enam bulan hingga tiga tahun dan denda mulai dari Rp 6 juta hingga Rp 12 juta. Selain kawin sirri, draft RUU juga menyinggung kawin *mut'ah* atau kawin kontrak.
3. Pasal 144, setiap orang yang melakukan perkawinan *mut'ah* dihukum penjara selamanya 3 tahun dan perkawinannya batal karena hukum. RUU itu juga mengatur soal perkawinan campur (antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan).

Wacana pemerintah untuk memidanakan pelaku nikah sirri dengan mengundang-undang pernikahan sirri tersebut ditolak oleh Majelis Ulama Islam (MUI) cabang Bogor. Ketua MUI cabang Bogor, KH Adam Ibrahim, menjelaskan bahwa alasan penolakan tersebut karena nikah sirri dalam ajaran Islam sudah sah jika memenuhi persyaratan. "Saya tidak

²⁴ Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Yogyakarta: Al-Maarif. 1964), hlm. 110

²⁵ Harian Kompas. *MUI Mendukung RUU Peradilan Agama*. Senin (15/02/2010)

²⁶ Ingateros.com, RUU Nikah Sirri-Draft Ruu Nikah Sirri, februari 2010. diakses pada tanggal 4 Desember 2010 dari situs : www.ingateros.com/2010/02/RUU-Nikah-Sirri-Draft-Ruu-Nikah-Sirri

sependapat jika nikah sirri diundang-undangkan, apalagi sampai pelanggarnya dipidanakan, karena menurut ajaran agama Islam sah jika sudah memenuhi persyaratan dan rukun nikah''katanya.²⁷

Pemerintah dinilai tidak dapat menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Pasalnya, pernikahan merupakan hak manusia yang legalitasnya diatur dalam agama, bukan pemerintah. Dengan begitu, Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang memidanakan pernikahan tanpa dokumen resmi atau nikah resmi dianggap tidak relevan dan justru akan menimbulkan permasalahan baru. "Negara tidak dapat mengatur sah atau tidaknya pernikahan, apalagi mengaitkannya dengan pidana."kata Bukhori²⁸. Dia memahami, pemerintah mungkin khawatir terhadap dampak dari pernikahan sirri, misalnya tidak adanya dokumen pencatatan anak hasil pernikahan tersebut. Tapi, bukan lantas dapat memasukan nikah sirri sebagai sebuah tindak pidana. Akan tetapi pemerintah hanya dapat mengatur tentang persoalan administrasi (dalam pernikahan). Menurutnya, pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan nikah sirri sama dengan menganggap nikah sirri dengan nikah *mut'ah* (nikah kontrak), padahal, keduanya berbeda. Lagipula, nikah sirri sudah memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Persoalan nikah sirri ini muncul, karena arogansi birokrasi/pemerintah yang ingin mengatur masalah keyakinan (batin) masyarakat, dan akan dibakukan dalam Undang-Undang yang formalistik, yakni Undang-Undang Perkawinan yang baru. Ini kemunduran berfikir, Karena yang ditidaktukan nanti ada Undang-Undang Tentang Pokok Peribadatan; setiap muslim wajib sholat di Masjid Jami', karena sholat di Mushola kurang Afdol, dan keabsahannya tidak dijamin. Setiap muslim yang telah berzakat Fitrah, harus mampu menunjukkan Sertifikat Zakat Fitrah yang diterbitkan oleh KUA setempat. Kalau mau ibadah haji, usulan Najiyullah, kabid Gara Haji Depag Jatim, wajib mempunyai sertifikat lulus manasik haji, yang dikeluarkan Depag, tentunya Ini akan menyalahi hukum syari'ah itu sendiri dan menyebabkan kesulitan dan perpecahan dalam hal peribadahan. Disebabkan setiap mereka melakukan ibadah harus disertai legalitas dari pihak yang berwenang.²⁹

Dalam Hukum Positif yaitu Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 2, Nikah Sirri tidak lengkapnya suatu perbuatan hukum karena tidak tercatat secara resmi dalam catatan resmi pemerintah. Demikian juga anak yang lahir dari pernikahan sirri ini, dianggap tidak dapat dilegalisasi oleh Negara melalui akte kelahiran. Ditambahkan oleh Dr. H. Harapandi Dahri, M.Ag (Peneliti Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Kemenag RI) mengatidakan, meski bukan syarat sah sebuah pernikahan dan pernikahan tetap sah selama terpenuhi syarat rukun secara syar'i (hukum Islam), namun apabila kembali pada tujuan pernikahan menurut Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 "*Supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang*", maka pencatatan pernikahan diwajibkan agar tidak mengusik ketentraman berumah tangga di kemudian hari.

Praktek Nikah Sirri seperti inilah memberikan banyak dampak negatif bagi pelaku nikah sirri. Pengadilan tidak bisa banyak membantu, karena tidak ada catatan hukumnya di negara. Perkawinan sirri juga membawa kemudharatan secara sosial, karena tanpa terdaftar secara administratif di KUA dan tidak mempunyai Akta Perkawinan, maka status perkawinan tersebut

²⁷ Antara news, *MUI Bogor Tolak Pidana Nikah Sirri*, (Bogor: senin 01 maret 2010)

²⁸ Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Gedung DPR, Rabu (17/2/2010)

²⁹ www.wawasan.com *Daripada Nikah Sirri* (Wednesday, 17 February 2010)

melemahkan posisi kaum wanita jika suatu waktu terjadi persengketaan rumah tangga. Apalagi jika nikah sirri itu hanya dijadikan kedok untuk perselingkuhan sehingga melabrak rukun dan syarat perkawinan yang baku, maka sudah barang tentu jatuh kepada perbuatan yang haram.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa penanganan nikah sirri tidak ada jalan keluarnya dari ketentuan perundang-undangan baik dari UU Perkawinan ataupun Kompilasi hukum Islam. Semua pernikahan sirri dianggap tidak ada dan di luar koridor hukum. Tidak ada alternatif untuk melihat apakah pernikahan tersebut dapat disahkan kembali atau harus dibatalkan.

Hal ini berbeda dengan penanganan nikah sirri atau pernikahan sindiket di Johor, pernikahan sirri dapat disahkan kalau memenuhi rukun dan syarat syar'i sebaliknya perkawinan yang tidak memenuhi syarat maka wajib dibatalkan atau *difaraq*. Hal ini terlihat lebih adil dan lebih memenuhi kemaslahatan khususnya bagi perempuan dan juga adil bagi wali yang merasa anaknya dinikahkan bukan atas persetujuannya.

Mekanisme *faraq* dalam pernikahan sindiket/nikah Sirri telah melahirkan konsekuensi hukum dimana perkawinan yang sah menurut hukum syar'i tetap harus didaftarkan dan ini akan menjamin kepastian hukum bagi pasangan suami istri terutama bagi hak isteri dan anak-anak dari pernikahan ini. Dalam hal ini tidak ada "pembiaran" oleh pemerintah. Sedangkan bagi pernikahan sindiket yang tidak memenuhi rukun dan syarat secara syar'i maka pernikahan ini harus dibatalkan (*difaraq*), selain itu akan dikenakan denda dan sanksi penjara. Meskipun demikian bisa saja pernikahan yang telah *difaraq* boleh dilakukan kembali dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syar'.

Dalam hal pernikahan sirri tanpa izin wali ketentuan di atas lebih adil, karena anaknya yang selama ini diasuh dan dipelihara ketika menikah tanpa izinnya, maka hal ini merupakan suatu hal yang sangat menyakitkan dan menyedihkan hati. Di Indonesia wali tidak dapat berbuat apa-apa untuk membela haknya dan untuk dapat menertibkan terlaksananya rukun dan syarat pernikahan bagi anak perempuannya. Beda dengan di Johor, orang tua/wali dapat mengajukan pembatalan pernikahan dan bila terbukti pernikahan tersebut bisa *difaraq* meskipun kemudian kemungkinan untuk menikah kembali si anak perempuan dengan pasangannya tadi dapat dilakukan kembali, dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang telah ditetapkan menurut hukum syar'i.

Selain itu dalam penanganan nikah sirri dengan mencoba merujuk kepada aturan di Johor tadi terlihat bahwa tidak terjadi kesewengan negara dalam hal nikah sirri, dengan ketentuan hukum yang sangat kaku dalam arti dianggap di luar koridor hukum negara dan tidak bisa mengadu ke negara. Akhirnya kekakuan ini menimbulkan kemudharatan yang lebih panjang dan lama khususnya bagi perempuan dan anak-anak yang dilahirkan dari nikah sirri.

E. Penutup

Sampai saat ini masalah nikah sirri tidak ada kelanjutannya, masyarakat dan pemerintah seolah tau sama tau, mau tidak mau harus menjalankan ketentuan perundang-undangan apa adanya. Penyelesaian nikah sirri masih dalam tataran pro kontra, namun akibatnya sangat menyakitkan bagi masyarakat yang terlibat dalam nikah sirri. Untuk itu pembelajaran dari pernikahan sindiket di Johor Malaysia, kemungkinan bisa menjadi referensi untuk penyelesaian kasus nikah sirri di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Karim Zaidan. *Al Mufasssol Fi Ahkam Al Mar'ah Wa Baitul Muslim*, Beirut: Muassasah Risalah, 2000. ¹ Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh dan Perundangan Islam*, Jilid 7, (terj. Ahmad Shahbari Salamon), (Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur, 2001), hlm. 159.

Abdul Karim Zaidan. *Al Mufasssol Fi Ahkam Al Mar'ah Wa Baitul Muslim*. Beirut: Muassasah Risalah, 2000.

Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.

Muhammad Hatta Shahrom, *Psikologi Keluarga Ke Arah Rumah Tangga Bahagia*, Cet. 1, Kuala Lumpur: Pustaka Salam, 1989.

Zaleha Kamarudin & Raihanah Abdullah. *Kamus Istilah Undang-Undang Keluarga Islam*, Kuala Lumpur: Percetakan Strikeway sdn. Bhd 2002.

Dr. Mat Saad Abd. Rahman, *Undang-Undang Keluarga Islam*. Aturan Perkawinan Suatu Pendekatan Berdasarkan Amalan Semasa.

Najibah Mohd Zin el dan Noraini Mohd Hasyim, *Siri Perkembangan Undang-Undang di Malaysia*. Cet. 14, Kuala Lumpur: Malaysia.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (terj. Abdurrahim dan Masrukhin), Cet. 1, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 524.

H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, cet 2, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Syaikh Kamil Muhammad Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (terj. M.Abdul Ghoffar E.M), Cet 1, .Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, November 1998.

Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet I. , .Jakarta: Kencana, 2004

Akhsin Muammar, *Nikah Bawah Tangan Versi Anak Kampus*, Jakarta: Qultum Media, 2006.

<http://www.detiknews.com/read/2006/05/30/221253/605475/10/fatwa-mui-nikah-sirri-sah>.

Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?*, Jakarta : Visi Media, 2007.

Harian Serambi Indonesia dengan IDLO (International Development Law Organization Organisation Internationale de Drolt du Developpement). www.Idlo.int/bandaacehwarenwss.HTM, Aceh.

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia*, Jakarta : 1997.

Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: Bentang, 1994.

www.lbh-apik.or.id. Jakarta, data 2007, Situs resmi Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK). Jakarta, Data 2007.

Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Yogyakarta: Al-Maarif. 1964.

Harian Kompas. *MUI Mendukung RUU Peradilan Agama*. Senin (15/02/2010)

Ingateros.com, RUU Nikah Sirri-Draft Ruu Nikah Sirri, februari 2010. diakses pada tanggal 4 Desember 2010 dari situs : www.ingateros.com/2010/02/RUU-Nikah-Sirri-Draft-Ruu-Nikah-Sirri

Antara news, *MUI Bogor Tolak Pidana Nikah Sirri*, (Bogor: senin 01 maret 2010)

Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Gedung DPR, Rabu (17/2/2010)

www.wawasan.com *Daripada Nikah Sirri* (Wednesday, 17 February 2010)